

No. 7/Juni/2024

20
24

Integrasi

GREEN ISLAM

Dalam Arah Kebijakan Kemenag

POLICY BRIEF

Ditujukan untuk:
Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia

Temuan Kunci

- Berdasarkan temuan desk research REACT, dari 192 organisasi atau komunitas lingkungan berbasis keagamaan di Indonesia, terdapat 142 organisasi atau komunitas aktif yang menggunakan identitas Islam.
- Strategi gerakan Green Islam cenderung melibatkan ulama-ulama dalam mengkampanyekan Green Islam di Indonesia.
- Program kerja Green Islam cenderung menggunakan identitas dan simbol-simbol Islam sebagai mekanisme membedakan diri dengan dari gerakan lingkungan non-agama, seperti green-hajj, eko-pesantren, dan lainnya.
- Beberapa lembaga pengelola dana ekonomi keagamaan seperti Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah NU (Lazisnu), Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu), serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yayasan Hadji Kalla kerap mengalokasikan dana untuk agenda-agenda Green Islam.

Rekomendasi

- Menteri Agama dapat menjadikan Green Islam sebagai salah satu agenda prioritas dalam Rencana Strategis Kemenag 2025-2029.
- Dalam rangka mengarusutamakan Green Islam di Indonesia, Ditjen Bimas Islam Kemenag dapat mengadopsi strategi dakwah Green Islam pada dakwah-dakwah penyuluhan dan penyiara agama Islam.
- Dalam rangka mengintegrasikan Green Islam dalam arah kebijakan Kemenag, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, dapat mengadopsi program-program kerja Green Islam seperti eko-masjid, Haji/Umrah Ramah Lingkungan, serta menguatkan program eko-pesantren.
- Dalam rangka mendukung gerakan Green Islam, Sekretariat Jenderal/Direktorat Zakat dan Wakaf Kemenag dapat membuat regulasi yang mendorong penggunaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf) untuk aksi-aksi terkait pelestarian lingkungan.

Latar Belakang

Dalam Rencana Strategis Kemenag 2020-2024, Kementerian Agama belum mengakomodasi agenda pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tentang Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana.

Padahal, Kemenag sejatinya dapat mengakomodasi tema lingkungan dalam RPJMN melalui tema agama, khususnya Green Islam yang telah berkembang di Indonesia, sebagaimana temuan desk research Religious Environmentalism Actions (REACT), penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta yang memperlihatkan bahwa di Indonesia, setidaknya terdapat 192 organisasi atau komunitas lingkungan yang berbasis agama, dan 142 di antaranya merupakan gerakan Green Islam.

Di Indonesia, gerakan Green Islam berperan penting dalam mengarusutamakan lingkungan. Salah satu peran penting tersebut terlihat melalui gerakan-gerakan ulama dalam dakwah-dakwah lingkungan mereka. Organisasi Green Islam seperti NU, Muhammadiyah, DMI, LDII, MPU, mengkampanyekan lingkungan melalui ulama-ulama yang mereka miliki di dalam organisasi mereka masing-masing.

Menyadari pentingnya ulama, organisasi Green Islam seperti Yayasan Hadji Kalla, HAkA, Greenpeace, AgriQuran, EcoDeen, yang relatif tidak memiliki ulama di dalam internal organisasinya, secara sadar mendekati dan bekerja sama dengan ulama untuk menggerakkan anggota atau masyarakat agar terlibat dalam gerakan kolektif lingkungan mereka.

Karena itu, ulama-ulama terlibat dalam membentuk identitas dan gerakan kolektif Green Islam di Indonesia, sebuah peran ulama yang kerap terlihat dalam gerakan-gerakan sosial Islam umumnya (Diane Singerman 2012). Karena itu, keterlibatan ulama dalam gerakan Green Islam tersebut perlu terus didukung secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang isu lingkungan dan dampak buruknya.

Berkenaan dengan hal tersebut, naskah kebijakan ini memiliki dua poin utama yang dapat dipertimbangkan oleh Kemenag untuk dapat memberdayakan dan mendukung gerakan-gerakan Green Islam dalam mengarusutamakan lingkungan berbasis Islam di Indonesia. Pertama, Menteri Agama 2025-2029 dapat mempertimbangkan untuk menjadikan Green Islam sebagai agenda prioritas Kemenag 2025-2029. Kedua, para pemangku kebijakan di Kemenag, terutama Ditjen Bimas Islam, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, serta Direktorat Zakat dan Wakaf Kemenag, dapat mempertimbangkan untuk mengintegrasikan Green Islam dalam agenda-agenda yang telah berjalan di Kemenag. Sebagai suatu bahan pertimbangan, kami merangkum hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh PPIM UIN Jakarta.


Potensi Gerakan Green Islam

Penelitian PPIM UIN Jakarta berjudul “Gerakan Green Islam di Indonesia: Aktor, Strategi, dan Jaringan” menjadi dasar bagi penyusunan rekomendasi kebijakan ini.


Penelitian kualitatif ini, berlangsung selama delapan bulan, menggunakan metode studi kasus dan menerapkan teknik pengumpulan data meliputi *desk research* (November 2023-Januari 2024), diskusi kelompok terarah (FGD; Februari-Maret 2024), wawancara mendalam (April-Mei 2024), dan observasi (April-Mei 2024). Penelitian ini melakukan FGD di Jakarta dan Surabaya dengan melibatkan 50 pimpinan organisasi atau komunitas lingkungan berbasis agama. Selain itu, penelitian ini melakukan wawancara mendalam terhadap 53 informan dari organisasi atau komunitas Green Islam serta melakukan observasi di 28 lokasi kerja lingkungan dari 10 organisasi atau komunitas Green Islam di Indonesia.

Berdasarkan *database* hasil *desk research* kami, dari 192 organisasi atau komunitas lingkungan berbasis keagamaan di Indonesia, terdapat 142 organisasi atau komunitas aktif yang menggunakan identitas Islam untuk mengarusutamakan isu-isu lingkungan di Indonesia. Gambar 1 menunjukkan sebaran lokasi mereka di Indonesia.

Gambar 1. Sebaran organisasi/komunitas Green Islam




Selain itu, Gambar 2 di bawah memperlihatkan bahwa dari total 142 kelompok Green Islam, terdapat 45 atau 32% kelompok yang berdiri secara independen. Sementara itu, ada 97 atau 68% organisasi yang memiliki afiliasi struktural atau di bawah struktur kelembagaan organisasi yang sudah ada sebelumnya.



Gambar 2. Afiliasi dan non-afiliasi struktural kelompok lingkungan berbasis Islam


Dari 97 atau 68% kelompok yang memiliki afiliasi tersebut, sebagian besar dari mereka secara struktural di bawah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, organisasi massa Islam yang memiliki puluhan juta pengikut Muslim di Indonesia



Gambar 3. Afiliasi struktural kelompok lingkungan berbasis Islam


Gambar 3 memperlihatkan ormas Islam Muhammadiyah paling banyak mendirikan lembaga-lembaga yang terlibat dalam gerakan Green Islam, yaitu 68 atau mencakup 70% dari total lembaga aktif yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa lembaga yang terafiliasi dengan Muhammadiyah meliputi Majelis Lingkungan (MLH) Muhammadiyah, Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) Aisyiyah, Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), dan Eco Bhinneka Muhammadiyah (EBM).

Jumlah kelompok yang terafiliasi struktural dengan Muhammadiyah terbilang lebih banyak dibandingkan dengan NU, yang hanya memiliki 23 atau 24% lembaga aktif yang menggarusutamakan isu-isu lingkungan, meski ormas tersebut memiliki jumlah pengikut Muslim Indonesia lebih banyak dibandingkan Muhammadiyah. NU hanya mendirikan satu lembaga, yaitu Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU), di bawah struktur kepengurusannya baik di tingkat pusat, wilayah, maupun cabang. Selain itu, 6% atau 6 dari total organisasi atau komunitas sisanya memiliki afiliasi struktural selain dengan NU dan Muhammadiyah.



Gambar 4. Lingkup kerja kelompok lingkungan berbasis Islam

Kemudian, aktivisme Green Islam di Indonesia cenderung lebih banyak bekerja di basis lokal. Gambar 4 memperlihatkan bahwa dari total 142 organisasi atau komunitas yang berfokus dalam aktivisme Green Islam, mayoritas (125 organisasi atau 88%) di antaranya memiliki jangkauan wilayah kerja lokal. Sementara itu, 16 atau 11% lainnya memiliki jangkauan wilayah program kerja nasional, dan 1% atau 1 organisasi sisanya memiliki ruang lingkup kerja internasional.



Gambar 5. Karakteristik Organisasi atau Komunitas Lingkungan berbasis Islam

Pada Gambar 5, riset kami juga menemukan bahwa mereka didominasi dengan karakter keanggotaan dengan kategori umum daripada keanggotaan kelompok lainnya, dengan jumlah 97 kelompok, yang mencakup 68% dari total keseluruhan. Sementara kategori pemuda menempati posisi kedua, yaitu dengan jumlah 25 organisasi atau 18% dari total. Selain itu, organisasi perempuan juga memiliki representasi yang cukup besar dengan 17 organisasi atau 12% dari total.

Sisanya, keanggotaan kelompok dengan kategori pemimpin agama dan sayap partai, memiliki jumlah yang jauh lebih kecil.

Dalam hal ini, hanya ada 2 organisasi yang termasuk dalam pemimpin agama, mencakup 1% dari total, dan hanya terdapat 1 atau 1% organisasi yang termasuk dalam kategori keanggotaan sayap partai.

Dakwah Green Islam

Ulama merupakan perantara ideal dalam menyampaikan pesan-pesan lingkungan, sebab kebanyakan ulama memiliki perkumpulan sosial, baik dalam bentuk pesantren, forum pengajian, atau tempat belajar mengaji. Ulama karenanya, memungkinkan nilai-nilai Green Islam menyebar hingga ke perkampungan-perkampungan di Indonesia.

Penyampaian pesan-pesan Lingkungan melalui ulama, relatif dominan dalam gerakan Green Islam. Strategi ini tidak hanya digunakan oleh gerakan Green Islam yang lahir dari rahim organisasi-organisasi Islam besar, seperti NU (LPBI), Muhammadiyah (MLH, MDMC, dan LLHPB Aisyiyah), MUI (LPLHSDA), dan lainnya, atau gerakan Green Islam yang sejak awal kemunculannya dibentuk untuk mengintegrasikan Islam dan lingkungan, seperti FNKSDA, KHM, AgriQuran, dan lainnya, melainkan juga digunakan oleh gerakan Green Islam yang tumbuh dari organisasi lingkungan non-agama, seperti Greenpeace (dengan Ummah For Earth) dan HAKA (dengan Teungku Inong).

Karena itu, dakwah lingkungan yakni kampanye-kampanye Green Islam melalui ceramah, khutbah, pengajian, atau bahkan fatwa, cukup banyak terlihat dalam gerakan-gerakan Green Islam di Indonesia. Tabel.1 memperlihatkan fatwa-fatwa MUI yang berkaitan dengan lingkungan dan perubahan iklim.

Tabel 1. Fatwa MUI terkait Lingkungan

Nomor Fatwa	Nomenklatur Fatwa
No. 2 Tahun 2010	Fatwa tentang air daur ulang
No. 22 Tahun 2011	Pertambangan Ramah Lingkungan
No. 4 Tahun 2014	Fatwa tentang Spesies Terancam Punah untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem
No. 001/MUNASIX/MUI/2015	Fatwa tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Membangun Infrastruktur Sanitasi Masyarakat
No. 30 Tahun 2016	Fatwa tentang Pembakaran Hutan dan Lahan
No. 86 Tahun 2023	Fatwa tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global

Program Green Islam

Organisasi-organisasi Green Islam, cenderung menggunakan identitas Islam sebagai mekanisme membedakan diri dengan organisasi lingkungan non-agama umumnya. Di antaranya meliputi eko-pesantren, eko-masjid, dan eko-haji (green hajj).

Eko-Pesantren

Program eko-pesantren merupakan gerakan untuk meningkatkan kepedulian pesantren terhadap aksi-aksi lingkungan (Mangunjaya 2022). Bersama PPI Unas, sekitar 50 lembaga pesantren telah bertransformasi menjadi eko-pesantren, seperti PP Alhamdulillah di Rembang, HM Lirboyo Papar di Kediri, Al Amin di Sukabumi, Daarut Tauhiid di Lembang, dan lainnya. Pesantren-pesantren tersebut menjalankan lembaganya sesuai dengan prinsip-prinsip ramah lingkungan. Daarut Tauhiid misalnya, menggunakan bahan-bahan organik seperti bambu untuk membangun bangunan pesantren.

Eko-Masjid

Program eko-masjid merupakan gerakan yang mengadvokasi kepedulian lingkungan dan menjadikan masjid sebagai pusat gerakan lingkungan hidup yang berkelanjutan. LPLHSDA MUI menginisiasi program eko-masjid sebagai upaya memberikan tuntunan praktis untuk menciptakan masjid-masjid yang ramah terhadap lingkungan. Misalnya dengan menjalankan prinsip hemat air dalam berwudu, menghemat energi dengan panel surya dan biogas, atau insenerator sampah yang efisien membakar sampah yang tidak dapat didaur ulang.

Eko-Haji

Program eko-haji merupakan panduan ibadah haji yang memuat efisiensi penggunaan sumber daya alam serta pencegahan emisi gas rumah kaca. Panduan ini diinisiasi oleh PPI Unas pada tahun 2012 melalui buku dalam berbagai bahasa (Mangunjaya 2012). Pada tahun 2016, Greenpeace dengan Ummah For Earth meluncurkan panduan tersebut dalam bentuk aplikasi yang dapat diakses melalui telepon daring. Selain memuat bacaan, doa, serta panduan praktis dalam melakukan ibadah haji dan umrah, aplikasi tersebut juga memuat panduan etika lingkungan saat melakukan ibadah haji seperti penggunaan air dan energi yang efisien, pengurangan sampah plastik, dan penggunaan transportasi publik.



Sumber Daya Green Islam

Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) memiliki potensi yang sangat besar dalam upaya pelestarian lingkungan di Indonesia. Karenanya, organisasi-organisasi Green Islam kerap menggunakan dana ekonomi keagamaan dari lembaga-lembaga pengelola zakat dan infaq. Beberapa lembaga pengelola dana ekonomi keagamaan seperti Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah NU (Lazisnu), Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu), serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yayasan Hadji Kalla kerap mengalokasikan dana untuk agenda-agenda Green Islam.

Pada tahun 2015, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa MUI No. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat. Fatwa ini sangat penting untuk memberikan kepastian, bahwa manfaat ZISWAF bukan hanya dapat digunakan untuk memberantas kemiskinan, tetapi juga untuk menjamin keberadaan kehidupan, menjaga sanitasi, memberikan hak untuk memperoleh air bersih, serta mendapat lingkungan yang layak (Mangunjaya 2022).

Rekomendasi Kebijakan

Oleh karena itu, kami mengajukan setidaknya dua poin rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh Kemenag untuk memberdayakan dan mendukung gerakan-gerakan Green Islam dalam mengarusutamakan lingkungan berbasis Islam di Indonesia. Pertama, Kemenag dapat menjadikan agenda Green Islam sebagai agenda prioritas baru dalam arah kebijakan Rencana Strategis Kemenag 2025-2029. Kedua, Kemenag dapat mengadopsi strategi dan program kerja Green Islam dalam arah kebijakan yang selama ini telah menjadi tema sentral dalam Kemenag. Tabel.2 memperlihatkan rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh Kemenag dalam mendukung Green Islam di Indonesia.

Tabel 2. Matriks Rekomendasi Kebijakan

Arah Kebijakan Kemenag	Rekomendasi Kebijakan	Strategi Implementasi	Unit Kerja K/L Terkait
Rencana Strategis Kemenag 2025-2029	<ul style="list-style-type: none"> Green Islam 	<ul style="list-style-type: none"> Menjadikan Green Islam sebagai salah satu agenda prioritas dalam Rencana Strategis Kemenag 2025-2029. 	<ul style="list-style-type: none"> Menteri Agama
Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	<ul style="list-style-type: none"> Dakwah Green Islam 	<ul style="list-style-type: none"> Memberi pelatihan-pelatihan pada penyuluhan dan penyiar agama Islam untuk mengkampanyekan Green Islam, dengan melibatkan organisasi-organisasi Green Islam. 	<ul style="list-style-type: none"> Ditjen Bimas Islam
Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama.	<ul style="list-style-type: none"> Eko-Masjid Eko-Haji/Umrah 	<ul style="list-style-type: none"> Menjadikan kebijakan lingkungan eko-Masjid sebagai indikator dalam RPMA tentang Rumah Ibadah Bersih, Sehat, Inklusif, dan Ramah. Memasukkan Haji/Umrah Ramah Lingkungan ke dalam Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) untuk meningkatkan layanan haji dan umrah di kabupaten/kota dan Arab Saudi. 	<ul style="list-style-type: none"> Ditjen Bimas Islam Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Peningkatan pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	<ul style="list-style-type: none"> Eko-pesantren 	<ul style="list-style-type: none"> Merevitalisasi program eko-pesantren. 	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

• Referensi

- Bagir, Zainal Abidin, and Naiyah Martiam. 2016. "Islam: Norms and Practices." In Routledge Handbook of Religion and Ecology, Routledge.
- Singerman, Diane, 2012. "Dunia Gerakan-gerakan Sosial Islamis yang Berjejaring". In Gerakan Sosial Islam: Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus, eds. Quintan Wiktorowicz. Penerbit Gading Publishing dan Paramadina, 269-306.
- Koehrsen, Jens. 2021. "Muslims and Climate Change: How Islam, Muslim Organizations, and Religious Leaders Influence Climate Change Perceptions and Mitigation Activities." Wires Climate Change.
- Mangunjaya, Fachruddin M., dan Husna Ahmad. 2013. Haji Ramah Lingkungan Bagaimana Peserta Haji dan Umrah dapat Berkontribusi Melestarikan Lingkungan? Jakarta: Yayasan Pustaka Obor dan Universitas Nasional Press.
- Mangunjaya, Fachruddin. 2022. Generasi Terakhir. Jakarta: LP3ES.
- Snow, David A. 2004. "Framing Processes, Ideology, and Discursive Fields", in David A. Snow, Sarah A. Soule, and Hanspeter Kriesi (ed.), The Blackwell Companion to Social Movements. UK: Blackwell Publishing Ltd.
- Tarrow, Sidney. 1998. Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics. Cambridge University Press.

Profil PPIM UIN Jakarta

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta merupakan lembaga penelitian otonom di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Awalnya, lembaga ini didirikan pada 1 April 1995 bertujuan untuk mengajak sejumlah sarjana dari berbagai macam disiplin ilmu dan latar belakang untuk mengadakan beberapa kegiatan penelitian, pengkajian, pelatihan, dan penyebaran informasi khususnya tentang Islam Indonesia dan Islam Asia Tenggara pada umumnya. Saat ini PPIM merupakan lembaga kajian strategis berbasis universitas di Indonesia yang berpengalaman di bidang kajian agama dan masalah sosial dengan publikasi dan jaringan yang luas, baik di dalam maupun luar negeri.

PPIM sebagai lembaga otonom bertujuan untuk meningkatkan kemajuan penelitian dan studi berbasis bukti tentang Islam, kehidupan beragama, pendidikan dan isu-isu sosial di Indonesia. Rekomendasi dari penelitian dan studi yang pernah dilakukan disebarluaskan kepada pemerintah dan masyarakat serta komunitas internasional melalui publikasi dan kampanye publik. Selain itu, kami juga berkomitmen untuk mempromosikan pengaruh utama gender, mengembangkan dan menyebarluaskan kekayaan tradisi Islam Indonesia untuk memperkaya nilai-nilai kehidupan dan kemanusiaan.



Gedung Kampus 2 UIN Jakarta, Jalan
Kertamukti No. 5, Cireundeu, Kec.
Ciputat Timur, Kota Tangerang
Selatan, Banten 15419

(021) 7499272
 ppimuinjakarta@gmail.com
 <https://ppim.uinjkt.ac.id/>